



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2023

KEMENDAG. Satu Data Bidang Perdagangan.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat,

- mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 3. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
 4. Data Perdagangan adalah Data tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang akan dijadikan dasar untuk menyusun Informasi Perdagangan.
 5. Data Perdagangan Prioritas yang selanjutnya disebut Data Prioritas adalah Data Perdagangan terpilih yang berasal dari daftar Data Perdagangan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Bidang Perdagangan dan/atau Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 10. Produsen Data Perdagangan adalah setiap unit kerja pada Kementerian Perdaganganyang menghasilkan Data Perdagangan sesuai dengan daftar Data, Data Induk, Data Referensi, Data Prioritas, dan/atau sesuai penugasan Menteri.
 11. Walidata Perdagangan adalah Pusat Data dan Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
 12. Pembina Data Tingkat Pusat adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
 13. Portal Satu Data Bidang Perdagangan adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 14. Forum Satu Data Bidang Perdagangan adalah wadah komunikasi dan koordinasi unit pada Kementerian untuk

- penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan.
15. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat eselon I dan/atau eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Standar Data dan Metadata;
- b. struktur yang baku dan format yang baku Data Perdagangan;
- c. Walidata Perdagangan;
- d. Produsen Data Perdagangan; dan
- e. Forum Satu Data Bidang Perdagangan.

BAB II STANDAR DATA DAN METADATA

Pasal 3

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Produsen Data Perdagangan kepada Walidata Perdagangan untuk ditelaah.
- (3) Standar Data yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Walidata Perdagangan kepada Pembina Data Tingkat Pusat untuk ditetapkan menjadi Standar Data bidang perdagangan.
- (4) Standar Data yang diusulkan oleh Walidata Perdagangan ke Pembina Data Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat informasi mengenai struktur Data dan format Data yang baku.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Produsen Data Perdagangan kepada Walidata Perdagangan untuk ditelaah.

- (3) Metadata hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Bidang Perdagangan.
- (4) Metadata hasil kesepakatan dalam Forum Satu Data Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB III STRUKTUR YANG BAKU DAN FORMAT YANG BAKU DATA PERDAGANGAN

Pasal 5

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku Data Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. struktur yang baku dan format yang baku Data Perdagangan untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
 - b. struktur yang baku dan format yang baku Data Perdagangan yang berlaku di Kementerian.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
- (3) Struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.
- (5) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku oleh Pembina Data Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan dari Produsen Data Perdagangan; dan
 - b. hasil telaahan Walidata Perdagangan.

BAB IV WALIDATA PERDAGANGAN

Pasal 6

Walidata Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Perdagangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia;
- c. membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Perdagangan; dan
- d. mengoordinasikan usulan penyusunan Standar Data dan Metadata dari Produsen Data Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Walidata Perdagangan dalam melaksanakan tugas penyebarluasan Data Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui Portal Satu Data Bidang Perdagangan.
- (2) Walidata Perdagangan dalam melaksanakan tugas penyebarluasan informasi perdagangan melalui Portal Satu Data Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Unit Kerja yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian.
- (3) Walidata Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempertimbangkan masukan dari Pembina Data Tingkat Pusat dan Produsen Data Perdagangan dalam Forum Satu Data Bidang Perdagangan.
- (4) Walidata Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB V

PRODUSEN DATA PERDAGANGAN

Pasal 8

Produsen Data Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data Perdagangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Produsen Data Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus berkoordinasi dengan Walidata Perdagangan.
- (2) Produsen Data Perdagangan dalam menyampaikan Data Perdagangan kepada Walidata Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi informasi komunikasi.

BAB VI

FORUM SATU DATA BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Walidata Perdagangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Forum Satu Data Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Walidata Perdagangan dapat melibatkan:

- a. walidata di kementerian atau lembaga;
 - b. Unit Kerja di Kementerian;
 - c. ahli atau akademisi; dan/atau
 - d. pihak lain yang terkait.
- (3) Forum Satu Data Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan komunikasi dan koordinasi serta pengambilan kesepakatan dalam penyelenggaraan satu Data Perdagangan mengenai:
- a. identifikasi daftar Data Perdagangan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya atau berdasarkan kebutuhan;
 - b. penentuan usulan Data Prioritas;
 - c. penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data Perdagangan;
 - d. identifikasi potensi interoperabilitas sistem informasi perdagangan pada tahun berikutnya;
 - e. usulan pembatasan akses Data dan informasi tertentu; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan satu Data Perdagangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Satu Data Bidang Perdagangan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG
PERDAGANGAN

PENYUSUNAN STANDAR DATA

- A. Umum
- Data Perdagangan yang disusun berdasarkan Standar Data adalah Data yang memiliki prinsip karakteristik sebagai berikut:
- a. Konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 - b. Definisi, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 - c. Klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina Data atau dibakukan secara luas.
 - d. Ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - e. Satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- B. Formulir Standar Data Perdagangan

FORMULIR PENGAJUAN USULAN STANDAR DATA STATISTIK	
I.	Identifikasi Penyelenggara Kegiatan
1.	Nama Instansi Pemerintah:
2.	Alamat Lengkap Instansi:
3.	Kabupaten/Kota:
4.	Provinsi:
II.	Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variable
1.	Nama Penanggung Jawab:
2.	Jabatan:
3.	Telepon/Fax:
4.	Email:
III.	Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan:

C. Contoh Pengisian Formulir Standar Data Perdagangan

Indikator: Jumlah *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* yang disepakati

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> yang disepakati	Jumlah dokumen kesepakatan Perundingan yang ditandatangani di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional, dalam lingkup PTA, FTA, maupun CEPA, termasuk tahapan kesepakatan <i>Joint Feasibility Studies</i> , dan kesepakatan melakukan review suatu perjanjian, namun tidak termasuk perundingan yang dalam tahap penguasaan, maupun <i>initial discussion</i>	Jenis Perundingan: 1. <i>Preferential Trade Agreement (PTA)</i> 2. <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> 3. <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i>	Jumlah	Dokumen
2	Jumlah <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> yang disepakati	Jumlah dokumen kesepakatan Perundingan yang ditandatangani di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional, dalam lingkup PTA, FTA, maupun CEPA, termasuk tahapan kesepakatan <i>Joint Feasibility Studies</i> , dan kesepakatan melakukan review suatu perjanjian, namun tidak termasuk perundingan yang dalam tahap penguasaan, maupun <i>initial discussion</i>	Sektor yang dirundingkan: 1. Barang 2. Jasa	Jumlah	Dokumen

Proses Bisnis Mekanisme Interoperabilitas Satu Data Perdagangan

1. Ketentuan dalam hal pengajuan Interoperabilitas Data dari Produsen Data Perdagangan, baik dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan atau pihak eksternal diajukan melalui permohonan resmi kepada Walidata Perdagangan dan mengikuti proses bisnis Interoperabilitas Data.
2. Kesepakatan dalam Interoperabilitas Data melalui Portal Satu Data Perdagangan di dokumentasikan dalam dokumen petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan Interoperabilitas Data yang selanjutnya disebut Petunjuk Interoperabilitas/Integrasi Aplikasi (PIA), berikut dengan kamus Data, Metadata, metode Interoperabilitas Data, dan kerangka keamanan Interoperabilitas Data.
3. Dokumen PIA kemudian disepakati dan disahkan oleh pimpinan unit kerja setingkat pimpinan tinggi pratama Walidata Perdagangan Produsen Data Perdagangan atau pihak lain yang melakukan Interoperabilitas Data melalui Portal Satu Data Bidang portal Perdagangan.
4. Pihak Walidata Perdagangan berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan Interoperabilitas Data antar pihak (*endpoint*) tetap terlaksana, baik dari sisi penyediaan Data, pengiriman Data dan keamanan. Sedangkan pihak Produsen Data Perdagangan atau pihak lain yang melakukan Interoperabilitas Data berkewajiban untuk memastikan ketersediaan Data dan Data yang dipertukarkan valid dan terjaga integritasnya.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN